

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN DI KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan dan pekerjaan penggalian dipinggir jalan yang memanfaatkan ruang milik jalan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta di Kota Banjarmasin. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan bahwa untuk pembangunan diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau dibawah/diatas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Walikota.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU RI No. 8 Tahun 1981; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2009;.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penggunaan Ruang Milik Jalan di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud & Tujuan;
 3. Subjek & Objek Pengaturan;
 4. Prosedur Pengaturan;
 5. Penggalian Atau Pemotongan Jalan Serta Penempatan Bangunan Utilitas;
 6. Pengawasan;
 7. Ketentuan Penyidikan;
 8. Ketentuan Pidana;
 9. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 22 Maret 2010.
- CATATAN : -